KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR 5827/PL3/SK/2013

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 jo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Perturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 107 Tahun 2013 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingakungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik I*ndonesia Nomor 113/MPK.A4/KP/2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Depok
Pada tanggal: 1 Januari 2013
Direktur,

ABDILLAH, S.E.,M.Si
NIP. 19590309 1989101 001

Tembusan:
1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Kepala UPT
4. Para Kepala Bagian
5. Kasubbag Kepegawain

LAMPIRAN SK DIREKTUR NOMOR 827/PL3/SK/2013
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Bab1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang bekerja secara penuh waktu di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta.
2. Kode Etik Pegawai Politeknik Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Politeknik Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik
5. Pejabat yang berewenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk
6. Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik

Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok, wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur kode etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 2
Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Pro aktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaanya;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani
7. Berpenampilan rapih dan sopan

Pasal 3
Etika terhadap sesama pegawai diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda
2. Menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan atau bawahan serta sesama pegawai

3. Menjunjung tinggi keberadaan Korp Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu pegawai
4. Tanggap , peduli dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas
6. Menghargai ;hasil karya sesama pegawai

Pasal 4

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya
2. Memegang teguh rahasia jabatan
3. Mematuhi standar operasional prosedur kerja
4. Bekerja inovatif dan Visioner
5. Memberikan pelayan prima kepada setiap pelanggan
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan
7. Menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerjasama
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab
11. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi

Pasal 5

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat

Pasal 6

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat
4. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar
5. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan
6. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergorong royong di lingkungan masyarakat

Pasal 7

Majelis Kode Etik

(1) Direktur Politeknik Negeri Jakarta membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik
(2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
    b. 1 (satu)orang Sekretaris merangkap anggota
    c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota
(3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 8

Majelis Kode Etik bertugas:

(1) Memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri
(2) Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu
(3) Mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
(4) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Politeknik Negeri Jakarta mengenai pemberian sanksi
(5) Menyusum ;laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri

Pasal 9

Sanksi

(1) Setiap Pegawai Politeknik Negeri Jakarta yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
    a. Permohonan maaf dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
    b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri dan/atau
    c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatanya atau melakukan pelanggaran kode etik lainya yang dituangkan dalam surat pernyataan sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

d. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan secara tertulis dan bermeterai kepada Direktur Politeknik Negeri Jakarta
e. Direktur Politeknik Negeri Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media masa, dan / atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam pengumuman dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri.
f. Apabila pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah ditetapkan kepada pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Formulir Kode Etik

Beberapa formulir untuk menindaklanjuti terjadinya pelanggaran pada Kode Etik Pegawai Politeknik Negeri Jakarta terdiri dari

1. Berita Acara Pemeriksaan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik
3. Surat Pernyataan Permohonan Maaf
4. Surat Pernyataan Penyesalan
5. Surat Pernyataan Sikap
6. Pengumuman
7. Panggilan

Ditetapkan di: Depok
Pada tanggal : 1 Januari 2013
Direktur,

ABDILLAH , S.E.,M.Si
NIP. 19590309 1989101 001

Tembusan:
1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Bagian
5. Kasubbag Kepegawain
6. Bendahara Pengeluaran